



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
ENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Lubuk Linggau, 29 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sintianita96@gmail.com, nomor handphone 081280392129, sebagai Pemohon; melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Binjai 31 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, nomor handphone 0895600468402, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1633/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon (**Muhammad Azmi bin Bahri Nurdin**) adalah keponakan kandung dari suami Pemohon yang bernama **Bambang Mariono bin Sabar (Alm)**;
2. Bahwa saudara-saudara suami Pemohon (**Bambang Mariono bin Sabar (Alm)**) saat ini dalam keberadaan jauh dan sudah ada yang meninggal dunia, kemudian orang tua dari suami Pemohon juga sudah meninggal

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, maka dari itu digantikan oleh Termohon (**Muhammad Azmi bin Bahri Nurdin**);

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama **Bambang Mariono bin Sabar (Alm)** pada tanggal 14 Maret 2018, di Mesjid Muhajirin Medan Paneh Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Ahmad** (karena pada saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia) Sedangkan yang menjadi saksi Nikah adalah 2 orang laki-laki yang bernama **Mukhtar** dan **Chairuddin** dengan mahar berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
5. Bahwa status pernikahan bagi Pemohon adalah Gadis dan suami Pemohon berstatus Bujang;
6. Bahwa antara Pemohon dan suami tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Lori, RT 003 RW 002, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Aliza Cahaya Ramadhani binti Bambang Mariono**, lahir di Padang tanggal 22 April 2021;
9. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;
10. Bahwa Suami Pemohon Telah Meninggal dunia pada tanggal 10 November 2024, di nyatakan dalam Surat Keterangan Kematian, Nomor: 472/051/LMSL/XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 20 November 2024;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena alasan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan isteri Pemohon, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan isteri Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan isteri Pemohon menikah;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang telah meninggal, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018, di Mesjid Muhajirin Medan Paneh Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon dahulu menikah akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian diperiksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata Termohon adalah keponakan dari suami Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon adalah keponakan dari suami Pemohon sesuai dengan pengakuan Termohon sehingga Majelis

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Termohon bukanlah ahli waris dari suami Pemohon sehingga tidak berhak menjadi pihak Termohon di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena oleh Pemohon menjadikan Termohon (keponakan suami Pemohon) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menilai perkara ini menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Indrayunita sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh oleh Hj. Evayulita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Indrayunita

Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Evayulita, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2024/PA.Pdg